



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 244 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 242

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 533 TAHUN 1994

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN
PROYEK, PEMBINAAN, PENGENDALIAN PROGRAM
DALAM
RANGKA PERENCANAAN UMUM DAN RAKORDA TAHUN
ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan-an (SPABP) mengenai Proyek Penyediaan Air Bersih (Inpres Kesehatan) Tahun 1994/1995;
 - b. bahwa sehubungan dengan petunjuk pelaksanaan bantuan Pembangunan PAB dan PLP Pedesaan di mana untuk pembinaan, koordinasi dan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi tahunan dialokasikan dana untuk menunjang kegiatan di-maksud;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b serta untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP) Tahun Anggaran 1994/1995, dipandang perlu menunjuk

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek
Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek
Pembinaan dan Pengendalian Program dalam rangka
Perencanaan Umum dan Rakorda Tahun
Anggaran 1994/1995;

- d. bahwapenunjukkan dimaksudhurufc,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1994 Nomor 440-181 tahun 1994 tentang Petunjuk Penggunaan biaya Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Pembinaan dan Pengendalian Program PAB dan PLP) Tahun 1994/1995;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Juli 1994 Nomor 0089/KM.3-44/SKOP/0794 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1994/1995.
 5. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) tanggal 17 Maret 1994 No. 022/IND/06/0/0394 untuk Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
 6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9

Juli 1994 Nomor 193.2/2566/SI tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan PAB dan PLP.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-MIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PRO-YEK PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM DALAM RANGKA PERENCANAAN UMUM DAN RAKORDA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Menunjuk Saudara Rr. Siti Moelyani, BA NIP : 600002030 Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan dan Pengendalian Program dalam rangka Perencanaan Umum dan Rakorda Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 2

Menunjuk Saudara Ni Putu Prihatini, SH. NIP. : 6000009970 Jabatan Staf Sosial Budaya Bappeda Tingkat I Bali, sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan dan Pengendalian Program dalam rangka Perencanaan Umum dan Rakorda Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan dengan sumber Dana dari Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 Kode Anggaran 14.1.04.294671.16.03.00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bap penas di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bah di Denpasar (3 expl).
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah BRI Nusra di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
13. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
244 Tanggal : 17 Nopember 1994
Seri : D Nomor : 242

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857